



**PUTUSAN**

Nomor : 38 / Pid.Sus / 2014 / PN.Btl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL  
RAHMAN ; -----  
Tempat Lahir : Barabai ; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1975 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Jl. Lapangan Lima Oktober Gang Bersama 1  
Rt.13 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang  
Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : Swasta ; -----  
Pendidikan : SLTP ( tamat ) ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 23 November 2013 Nomor : SP-Han/88/XI/2013/Sat Narkoba sejak tanggal 23 November 2013 sampai dengan 12 Desember 2013 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum tanggal 09 Desember 2013 Nomor : RT-2-186/Q.3.21/Euh.1/12/2013, sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan 21 Januari 2014 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh penuntut umum tanggal 21 Januari 2014 Nomor : PRINT-21/Q.3.21/Euh.2/01/2014, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan 09 Februari 2014 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 04 Maret 2014 Nomor : 04/Pen.Pid/2014/PN.Btl, sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan 05 Mei 2014 ; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NOOR IPANSYAH,SH,MH. dan REKAN Advocat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Transmigrasi No.6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 19 Maret 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.Btl. tertanggal 05 Februari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -----

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-18/BTL/Euh.2/01/2014 tertanggal 23 April 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) UU**

**Darurat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan Lebih

subsidair Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL**

**RAHMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram ; -

– 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver ; -----

**Dirampas untuk dimusnahkan ; -----**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua

ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa/Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-18/BTL/Euh.2/01/2014, adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Bersama 4 RT.6 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan tangan kanannya dari Mansur (belum tertangkap) dengan tujuan untuk di jual kepada orang lain dan terdakwa juga menyerahkan uang tunai kepada Mansur dengan tangan kanannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mebagi-bagi 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan cara membuka bungkus sabu-sabu lalu mencongkelnya menggunakan sedotan lalu terdakwa masukkan ke dalam satu plastic klip kecil yang sudah terdakwa siapkan sehingga menjadi 2 (dua) paket kecil dengan harga satu paketnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wita di rumah terdakwa, dating Tri Adi Darma (dilakukan penuntutan terpisah) yang ingin membeli satu paket kecil sabu-sabu dari terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan kepada Tri Adi Darma 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dengan tangan kanannya dan Tri Adi Darma menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang diterima dengan tangan kanan terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak adapat menunjukkan surat ijin atas sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi ; -----
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP Nar.K.13.0397 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.Si.,Apt terhadap contoh sabu-sabu dari 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
  - Berdasarkan hasil penimbangan sabu-sabu dari Pegadaian Nomor : : 59/IL.4306/2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,1 gram ; -----
- Perbuatan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

## S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar Pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jl. Lapangan 5 Oktober Gang Bersama 4 RT.6 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Ode Ayi dan Sofyang (masing-masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai terdakwa, datang ketempat tersebut diatas dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan akan terjadi transaksi sabu-sabu dan setelah menemukan terdakwa terdakwa yang sedang duduk-duduk sendirian di tempat tersebut, Ode Ayi dan Sofyang memeriksa terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terdakwa letakkan di dalam tape merk Politron di tas lemari ruang tamu ; -----

- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 16.00 Wita untuk dijual kembali kepada kepada yang akan memesanya oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun surat keterangan rehabilitasi ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP Nar.K.13.0397 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih,S.Si.,Apt terhadap contoh sabu-sabu dari 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----
- Berdasarkan hasil penimbangan sabu-sabu dari Pegadaian Nomor : : 59/IL.4306/2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,1 gram ; -----

Perbuatan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekitar Pukul 19.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013 bertempat di Jl. Lapangan 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober Gang Bersama 4 RT.6 Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kab.

Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengambil sabu-sabu yang terdakwa miliki dari plastiknya lalu terdakwa masukkan sabu-sabu tersebut kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut disambungkan ke sedotan yang sudah menjadi satu rangkaian dengan bong yang terbuat dari kaca yang di dalamnya telag diisi air lalu pipet kaca dibakar dengan dengan kompor dan terdakwa hisap asap sabu-sabu melalui sedotan pada bong tersebut berkali-kali hisapan sampai sabu-sabu habis di bakar ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa di tangkap oleh Ode Ayi dan Sofyang (masing-masing adalah anggota Polres Tanah Bumbu) dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang terdakwa letakkan di dalam tape Merk Politron diatas lemari ruang tamu untuk digunakan sendiri pada hari berikutnya agar badan terdakwa merasa segar dan bersemangat dalam bekerja akan tetapi terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut ataupun bukti terdakwa sedang dalam pengobatan atau rehabilitasi ; -----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP Nar.K.13.0397 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt terhadap contoh sabu-sabu dari 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Berdasarkan hasil penimbangan sabu-sabu dari Pegadaian Nomor : : 59/IL.4306/2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Arif

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,1 gram ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0231 pemeriksa/ laboran Nuri Sugiani Rahayu atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 3727 / XI / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Norhidayah dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba ; -----

Perbuatan Terdakwa **JUNAIDI Als IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram ; -----
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver ; -----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1. SAKSI ABDUL SYUKUR ODE AYI :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira jam 21.00 wita di Jalan Lapangan 5 Oktober Gg. Bersama 4 RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelakunya adalah terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** kemudian di temukan narkoba jenis sabu di dalam rumahnya merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara **TRI ADI DARMA Als. ANGKING**, pada waktu penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama BRIPTU SOFYANG DM,S.Sos dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ; -----
- Bahwa benar pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** tersebut ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkoba jenis sabu yang telah disimpan di dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, kemudian kepada terdakwa disuruh mengambil barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** membeli narkoba jenis sabu dari saudara MANSUR Als. MANCUH (DPO) dengan cara saudara MANSUR Als. MANCUH (DPO) dating kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya didapatkan dengan cara patungan dengan saudara TRI DARMA als. ANGKING ; -----
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN**, menggunakan barang narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di congkel satu kali kemudian dimasukkan ke pipet setelah itu digunakan bersama saudara TRI ADI DARMA, sedangkan sisa barang dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada saudara TRI ADI DARMA ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

## 2. SAKSI SOFYANG D M :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira jam 21.00 wita di Jalan Lapangan 5 Oktober Gg. Bersama 4 RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang menjadi pelakunya adalah terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** kemudian di temukan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya merupakan pengembangan dari tertangkapnya saudara **TRI ADI DARMA Als. ANGKING**, pada waktu penangkapan saksi bersama rekan saksi yang bernama **BRIGADIR ABD.SYUKUR ODE AYI** dan beberapa anggota satuan narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya ; -----
- Bahwa benar pada waktu penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa **JUNAIDI Als. IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** tersebut ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) paket narkotika jenis sabu yang telah disimpan di dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu dan 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver, kemudian kepada terdakwa disuruh mengambil barang bukti tersebut ; -----
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** membeli narkotika jenis sabu dari saudara **MANSUR Als. MANCUH (DPO)** dengan cara saudara **MANSUR Als. MANCUH (DPO)** dating kerumahnya dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uangnya didapatkan dengan cara patungan dengan saudara **TRI DARMA als. ANGKING** ; -----
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN**, menggunakan barang narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara di congkel satu kali kemudian dimasukkan ke pipet setelah itu digunakan bersama saudara **TRI ADI DARMA**, sedangkan sisa barang dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada saudara TRI ADI

DARMA ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

### 3. SAKSI TRI ADI DARMA :

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 sekira jam 17.00 wita di Jalan Lapangan 5 Oktober Gg. Bersama 4 RT. 06 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu ketika terdakwa dan Mansur (belum tertangkap) sedang berbincang, saksi datang menemui terdakwa dan bermaksud membeli sabu-sabu bersama dengan terdakwa dari Mansur ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi kemudian masing-masing mengeluarkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Mansur. Setelah Mansur menerima uang dari terdakwa dan saksi, Mansur menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk terdakwa dan saksi ; -----
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengambil sedotan lalu mencungkil beberapa kali sabu-sabu yang berada di dalam plastic kecil dari Mansur kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam plastic kecil kosong lalu terdakwa berikan kepada saksi ; -----
- Bahwa benar uang yang saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut hasil urunan dari saksi sendiri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Tuty Cheriyan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

### KETERANGAN AHLI :

### SURAT :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Badan POM RI No. LP Nar.K.13.0397 tanggal 17 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt terhadap contoh sabu-sabu dari 1 (satu) paket yang berada dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Golongan I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
  - Hasil penimbangan sabu-sabu dari Pegadaian Nomor : : 59/IL.4306/2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh Arif Rachman dan Indra Maulana atas barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dinyatakan bahwa berat sabu-sabu seluruhnya adalah 0,1 gram ; -----
  - Hasil pemeriksaan Instalasi Laboratorium RSUD Tanah Bumbu dengan nomor periksa LAB0231 pemeriksa/ laboran Nuri Sugiani Rahayu atas urine terdakwa, dinyatakan hasilnya adalah methamphetamine reaktif ; -----
  - Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 3727 / XI / RSUD-TANBU / SKBN / 2013 tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Norhidayah dinyatakan bahwa terdakwa Tidak Bebas Narkoba ; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 20 November 2013 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di rumah terdakwa Jl.Lapangan 5 Oktober Gang Bersama 4 Rt.6 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten tanah Bumbu terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip kecil oleh saksi Ode Ayi dan Saksi Sofyang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut, terdakwa kemudian mengambil sedotan lalu mencungkil beberapa kali sabu-sabu yang berada di dalam plastik kecil dari Mansur kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam plastik kecil kosong lalu terdakwa berikan kepada Tri Adi darma ; ---
- Bahwa benar setelah Tri Adi Darma dan Mansur pulang dari terdakwa terdakwa kemudian menggunakan sabu-sabu miliknya dengan dengan cara terdakwa masuk ke kamar mandi lalu terdakwa masukkan sebagian sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah pipet kaca kemduian di bagian tasnya disambung dengan sedotan dan bong selanjutnya bagian bawah pipet di bakar dengan korek api lalu terdakwa menghisap asap dari sabu-sabu yang dipanaskan tersebut melalui sedotannya dengan tujuan agar terdakwa tidak mengantuk pada saat bekerja ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip kecil ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya baru dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ; -----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

## Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** dengan identitas

tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **JUNAIDI Als.IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur tanpa hak adalah adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah orang / badan hukum yang sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang wajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan sebagainya terhadap narkotika akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum sifatnya adalah mengikuti unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I untuk itu akan dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ; -----

### **Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip kecil ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak ditemukan sebuah kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkoba golongan I, sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan unsur kedua dalam dakwaan subsidair ini terhadap pembuktiannya telah diambil alih oleh pembuktian unsur pertama dan unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair ; -----

## Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah tergambar dengan jelas bahwa :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip kecil ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang diisyaratkan dalam pasal ini adalah berkaitan dengan tujuan kegiatan untuk di jual

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sebagai persediaan dalam kriteria jumlah tertentu, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalam perbuatan terdakwa tidak ditemukan sebuah kegiatan yang disebutkan dalam kriteria pasal 112 melihat dari barang bukti yang ditemukan, fakta dalam persidangan dan banyaknya jumlah barang bukti yang ditemukan, sehingga terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan lebih subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa; -----
2. Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ; --

### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini mengambil alih dari pertimbangan dalam uraian pertimbangan dalam dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti; -----

### **Ad. 2. Unsur “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri maka akan diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, terlihat fakta kejadian bahwa :

- Bahwa benar terdakwa tertangkap tangan menguasai sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip kecil ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu yang terdakwa kuasai tersebut adalah sabu-sabu sisa pakai oleh terdakwa yang terdakwa beli dari Mansur (belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari urunan antara Tri Adi darma sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Tuty sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa selesai menghisap sabu-sabu akan tetapi hanya setengah paket, terdakwa kemudian menyimpan sisa sabu-sabu dalam plastik ke dalam tape merk Politron diatas lemari ruang tamu rumah terdakwa untuk digunakan kembali keesokan harinya sebelum terdakwa berangkat bekerja ; -
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan sabu-sabu dan terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ; -----
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin, barang bukti yang diuji mengandung METAMFETAMINA ; -----
- Bahwa benar hasil tes urine terdakwa oleh NUNI SUGIANI RAHAYU, didapatkan hasil jika urine terdakwa reaktif mengandung metamphetamine berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanah Bumbu Nomor : 3727/XI/RSUD-TANBU/SKBN/2013 tanggal 22 November 2013 ; -----
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut terdakwa hisap menggunakan mulutnya sendiri dan tidak terdakwa lakukan terhadap orang lain ; -----

Dengan demikian unsur ke-2 di atas telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, semua unsur-unsur dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan lebih subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram ; ---
- 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang berkaitan dengan kejahatan terdakwa, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Als. IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair penuntut umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa **JUNAIDI Als. IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI Als. IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri” ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUNAIDI Als. IJUN Bin (Alm) ABDUL RAHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,1 gram (nol koma satu) gram ; -----
  - 1 (satu) buah timbangan merk CHQ warna silver ; -----**Dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 oleh kami HERU KUNTJORO, S.H.MH, sebagai Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H., dan HARRIES KONTITUANTO, S.H.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh A.M TASRIH,SE. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,S.H.M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.**

**HERU KUNTJORO, S.H.MH.**

**II. HARRIES KONSTITUANTO, S.H.M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A.M TASRIH,SE.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)